



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 34 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA
ADIPURA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah mendorong budaya inovasi di desa salah satunya melalui adipura desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dukungan dan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan desa yang bersih, indah, nyaman dan berkelanjutan perlu dilakukan perubahan pada ketentuan pelaksanaan, penilaian dan ketentuan jumlah pemenang, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 76);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 95);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
 10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN LOMBA ADIPURA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Lomba Adipura Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Tim Penilai Lomba Adipura Desa yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai Lomba Adipura Desa di Daerah.
7. Lomba Adipura Desa adalah Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan atas usaha Pemerintah Desa bersama masyarakat yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian

masyarakat akan pentingnya upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

8. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang peruntukan dan penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Lomba Adipura Desa wajib diikuti oleh Desa di Daerah dalam rangka mendukung arah dan kebijakan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Peserta Lomba Adipura Desa dikategorikan berdasarkan jumlah penduduk dari masing-masing Desa yang bersumber dari data kependudukan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Kategori peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kategori Desa kecil dengan jumlah penduduk sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa;
 - b. kategori Desa sedang dengan jumlah penduduk 3.501 (tiga ribu lima ratus satu jiwa) sampai dengan 5.600 (lima ribu enam ratus) jiwa; dan
 - c. kategori Desa besar dengan jumlah penduduk lebih dari 5.600 (lima ribu enam ratus) jiwa.
- (4) Bagi Desa yang telah mendapatkan juara pada Lomba Adipura Desa untuk kategori sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sebanyak 2 (dua) kali dilarang ikut dalam Lomba Adipura Desa.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penilaian Lomba Adipura Desa dilakukan berdasarkan data kondisi riil pengelolaan lingkungan hidup di Desa.
- (2) Penilaian Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yakni:
 - a. tahap 1 (satu) melalui seleksi administrasi; dan
 - b. tahap 2 (dua) melalui verifikasi lapangan.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Link Adipura Desa.
- (4) Desa yang menjadi peserta Lomba Adipura Desa mendapatkan uang pembinaan berupa Bantuan Keuangan Khusus masing-masing senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Penilaian Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, masing-masing kategori diambil 5 (lima) Desa dengan nilai tertinggi.
- (6) Dari 5 (lima) Desa, dari masing-masing kategori Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilaksanakan penilaian tahap 2 (dua) melalui verifikasi lapangan.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan 5 (lima) Desa dengan nilai tertinggi pada masing-masing kategori.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tim Penilai melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati dilampiri berita acara hasil penilaian.
 - (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menetapkan juara Lomba Adipura Desa.
 - (3) Juara Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan masing-masing kategori dengan 5 (lima) pemenang yaitu juara I, juara II, juara III, harapan I dan harapan II.
 - (4) Juara Lomba Adipura Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penghargaan diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. uang pembinaan.
 - (2) Uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
6. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TRENGGALEK NOMOR 41
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS KEGIATAN LOMBA ADIPURA
DESA.**

RINCIAN INDIKATOR PENILAIAN LOMBA ADIPURA DESA

NO.	KRITERIA / ASPEK PENILAIAN	PROSENTASE	NILAI
1	ASPEK REGULASI	10%	100
	a. adanya peraturan desa/peraturan kepala desa yang berwawasan lingkungan		
	• peraturan desa/peraturan kepala desa yang berwawasan lingkungan		
	a. ada (jumlah 3 atau lebih)		
	b. ada (jumlah 2)		
	c. ada (jumlah 1)		
	d. tidak ada		
	b. peraturan desa/peraturan kepala desa pengelolaan sampah		
	• peraturan desa pengelolaan sampah		
	a. ada (diatas 5 tahun)		
	b. ada (3 sampai 5 tahun)		
	c. ada (1 sampai 2 tahun)		
	d. tidak ada		
	• peraturan desa/peraturan kepala desa telah disosialisasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (lampiran : undangan, daftar hadir, dokumentasi sosialisasi)		
	b. sudah (lampiran : dokumentasi sosialisasi)		
	c. belum		
	• peraturan desa/peraturan kepala desa telah terimplementasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (lampiran : diundangkan dilembaran desa dan dokumentasi)		
	b. belum		

c.	peraturan desa/peraturan kepala desa penyelamatan satwa / perlindungan tanaman		
	• peraturan desa/peraturan kepala desa penyelamatan satwa / perlindungan tanaman		
	a. ada (diatas 5 tahun)		
	b. ada (3 sampai 5 tahun)		
	c. ada (1 sampai 2 tahun)		
	d. tidak ada		
	• peraturan desa/peraturan kepala desa telah disosialisasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (lampiran : undangan, daftar hadir, dokumentasi sosialisasi)		
	b. sudah (lampiran : dokumentasi sosialisasi)		
	c. belum		
	• peraturan desa/peraturan kepala desa telah terimplementasikan kepada masyarakat		
	a. sudah (lampiran : diundangkan dilembaran desa dan dokumentasi)		
	b. belum		
2	ASPEK PENGELOLAAN SAMPAH	20%	200
	• peran serta Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah		
	a. ada sarana prasarana pengelolaan sampah yang disediakan oleh pemerintah desa		
	b. ada badan/lembaga / yang mengelola sampah di desa		
	• adanya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pengelolaan sampah		
	a. ada (3 tahun atau lebih)		
	b. ada (kurang dari 3 tahun)		
	c. tidak ada		
	• adanya lubang cerdas sampah / lubang sampah organik / komposter		
	a. lebih dari 50 rumah		
	b. 25 sampai 50 rumah		
	c. kurang dari 25		
	• adanya pemilahan sampah rumah tangga		
	a. lebih dari 50 rumah		
	b. 25 sampai 50 rumah		
	c. kurang dari 25		
	• adanya pengurangan sampah dari rumah tangga dengan prinsip 3r (<i>reduce-reuse-recycle</i>).		

	a. 3 aspek		
	b. 2 aspek		
	c. 1 aspek		
	d. ada kegiatan pembakaran sampah nilai nol		
	• adanya lembaga pengelolaan sampah (bank sampah / TPS3R)		
	a. ada bank sampah / lembaga aktif		
	b. ada bank sampah / lembaga tidak aktif		
	c. tidak ada bank sampah / lembaga pengelola sampah		
	• adanya bank sampah aktif (hasil penjualan per bulan/kg)		
	a. lebih dari 500 kg		
	b. 250 - 500 kg		
	c. kurang dari 250 kg		
3	ASPEK RUANG TERBUKA HIJAU	15%	150
	• tanaman peneduh di masing masing rumah		
	a. rumah yang memiliki minimal 2 pohon peneduh atau lebih didepan rumah (10% dari luasan permukiman)		
	b. rumah yang memiliki 1 pohon peneduh di depan rumah (10% dari luasan permukiman)		
	• rumah yang memiliki lubang biopori untuk resapan air		
	a. lebih dari 25 rumah		
	b. kurang dari 25 rumah		
	c. tidak ada		
	• adanya ruang terbuka hijau yang dikelola desa (adanya taman desa yang lokasi taman yang disediakan oleh desa)		
	a. ada (terawat)		
	b. ada (tidak terawat)		
	c. tidak ada		
	• ada pemanfaatan pekarangan (tanaman toga, tabulampot, kawasan rumah pangan lestari, hidroponik dan lain-lain)		
	a. lebih dari 25 rumah		
	b. jumlah 10 sampai 25 rumah		
	c. kurang dari 10 rumah		
	• ada pemanfaatan pekarangan untuk peternakan		

	atau perikanan		
	a. lebih dari 25 rumah		
	b. jumlah 10 sampai 25 rumah		
	c. kurang dari 10 rumah		
	d. tidak ada		
4	ASPEK SANITASI	15%	150
a.	capaian <i>open defecation free (ODF)</i>		
	• capaian akses sanitasi layak atau desa <i>open defecation free (ODF)</i>		
	a. desa <i>open defecation free (ODF)</i> dengan akses sanitasi layak minimal 85%		
	b. desa <i>open defecation free (ODF)</i> dengan akses sanitasi layak 60% - 84%		
	c. desa <i>open defecation free (ODF)</i> dengan akses sanitasi layak dibawah 60%		
b.	ketersediaan air bersih		
	• prosentase jumlah penduduk yang terakses air bersih		
	a. lebih dari 75%		
	b. kurang dari atau sama dengan 75%		
	c. tidak ada		
	• jumlah sumber air bersih yang telah diperiksa kualitas airnya oleh masyarakat / pemerintah Desa		
	a. lebih dari 5 %		
	b. kurang dari atau sama dengan 5 %		
c.	kondisi saluran terbuka (salter) / sungai		
	• jumlah saluran terbuka Desa : Lokasi (<i>diisi jumlah saluran terbuka / sungai</i>)		
	• jumlah dan kondisi saluran terbuka (parit, kalen dan sejenisnya) terbebas dari sampah, gulma, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan tinja		
	a. 100% saluran terbuka kondisi bersih		
	b. 75% saluran terbuka kondisi bersih		
	c. 50% saluran terbuka kondisi bersih		
	d. kurang dari 50% Salter kondisi bersih		
	• melaksanakan kegiatan pembersihan sungai / saluran terbuka		
	a. ada		
	b. tidak ada		

d.	angka bebas jentik di pemukiman dan tempat-tempat umum dalam upaya penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)		
	• prosentase angka bebas jentik di pemukiman dan tempat umum		
	a. lebih atau sama dengan 95 %		
	b. 90 % sampai dengan 94 %		
	c. 85 % sampai dengan 89 %		
	d. kurang dari 85 %		
	• ada gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh masyarakat		
	a. seminggu 1 kali		
	b. lebih dari 1 minggu 1 kali		
	c. tidak ada kegiatan		
	• ada gerakan 1 rumah 1 kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik)		
	a. ada kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan melaksanakan secara rutin di setiap rumah dan mengisi kartu jentik sesuai hasil pengamatan		
	b. ada kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) setiap rumah tetapi kartu jentik tidak diisi		
	c. tidak ada kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) setiap rumah		
	• jumlah kasus penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)		
	a. tidak ada		
	b. (1-5) kasus		
	c. (6-10) kasus		
	d. lebih dari 10 kasus		
	• jumlah kasus penderita penyakit Diare		
	a. (1-30) kasus		
	b. (31-60) kasus		
	c. lebih dari 60 kasus		
	• prosentase jumlah rumah yang memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) / resapan		
	a. tidak ada genangan, tersedia saluran pembuangan, ada sumur resapan (lebih dari 50%)		
	b. tidak ada genangan, tersedia saluran pembuangan, ada sumur resapan (25% - 50%)		
	c. tidak ada genangan, tersedia saluran		

	pembuangan, ada sumur resapan (kurang dari 25 %)		
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20%	200
	<ul style="list-style-type: none"> • adanya peran lembaga swadaya masyarakat / organisasi kemasyarakatan / pecinta lingkungan lainnya 		
	a. ada bukti dokumentasi kegiatan		
	b. tidak ada bukti dokumentasi kegiatan		
	<ul style="list-style-type: none"> • adanya kader yang aktif bergerak di bidang lingkungan 		
	a. ada bukti surat keputusan (keputusan Bupati / keputusan Perangkat Daerah/ keputusan Kepala Desa) dan dokumentasi kegiatan		
	b. tidak ada bukti surat keputusan (keputusan Bupati / keputusan Perangkat Daerah/ keputusan Kepala Desa dan dokumentasi kegiatan		
	<ul style="list-style-type: none"> • adanya papan informasi atau himbauan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pemasangan yang sesuai dengan ketentuan 		
	a. ada (10 atau lebih)		
	b. ada (5 sampai 9)		
	c. ada (kurang dari 5)		
	d. tidak ada		
	<ul style="list-style-type: none"> • keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sungai (adanya kerja bakti, peningkatan keanekaragaman hayati sungai, pelestarian bantaran, tidak buang air besar dan buang sampah di sungai. 		
	a. terlibat dalam empat atau lebih kegiatan (bukti dokumentasi)		
	b. terlibat dalam tiga kegiatan (bukti dokumentasi)		
	c. terlibat dalam dua kegiatan (bukti dokumentasi)		
	d. terlibat dalam satu kegiatan (bukti dokumentasi)		
	e. tidak terlibat sama sekali		
	<ul style="list-style-type: none"> • adanya partisipasi masyarakat dalam membantu pengelolaan sampah 		
	a. ada sarpras pengangkut sampah swadaya masyarakat		
	b. ada tempat sampah swadaya masyarakat		
	<ul style="list-style-type: none"> • adanya lembaga masyarakat yang berkontribusi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 		

	a. ada dan mempunyai legalitas 2 tahun atau lebih		
	b. ada dan mempunyai legalitas kurang dari 2 tahun		
	• adanya struktur organisasi uraian tugas dan fungsi pengurus secara tertulis pada lembaga masyarakat		
	a. ada		
	b. tidak ada		
	• adanya kunjungan dari kelompok / desa / kelurahan lain terkait kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
	a. tiga kali atau lebih kunjungan		
	b. kurang dari tiga kali		
	c. belum pernah		
	• adanya wakil masyarakat diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh organisasi / lembaga / institusi tertentu / desa lain		
	a. ada		
	b. tidak ada		
	• adanya tenaga lokal dalam teknologi tepat guna		
	a. ada		
	b. tidak ada		
	• program desa terkait dengan lingkungan hidup (Desa Proklim, Desa Berseri, Desa Tangguh Bencana, Kampung Keluarga Berencana (KB), Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Desa Siaga, Desa Wisata Kampung Tangguh Semeru dan lain-lain)		
	a. lebih dari 5 program		
	b. 3 sampai 5 program		
	c. kurang dari 3 program		
	d. tidak ada		
	• desa yang meningkat statusnya berdasarkan IDM (Indek Desa Membangun)		
	a. mandiri (lebih dari 1 tahun)		
	b. maju ke mandiri		
	c. berkembang ke maju		
	d. tidak ada perkembangan		
6	INOVASI-INOVASI	20%	200
	• adanya inovasi teknologi pengelolaan sampah		
	a. ada (2 atau lebih)		

	b. ada (kurang dari 2)		
	c. tidak ada		
	• ada inovasi penanaman pohon dalam rangka perluasan keanekaragaman hayati		
	a. ada		
	b. tidak ada		
	• ada inovasi dalam rangka penyelamatan satwa		
	a. ada		
	b. tidak ada		
	• adanya inovasi menuju desa 5 pilar stbm (sanitasi total berbasis masyarakat) yaitu tidak buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan makanan minuman rumah tangga, pengamanan limbah cair rumah tangga		
	a. melaksanakan 4 (empat) inovasi		
	b. melaksanakan 3 (tiga) inovasi		
	c. melaksanakan 2 (dua) inovasi		
	d. melaksanakan 1 (satu) inovasi		
	e. tidak ada inovasi		
	• inovasi peningkatan sumber daya masyarakat melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang konservasi lingkungan		
	a. 3 atau lebih kegiatan workshop/pelatihan		
	b. 2 kegiatan workshop/pelatihan		
	c. 1 kegiatan workshop/pelatihan		
	• adanya dukungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung pengelolaan lingkungan		
	a. ada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pengelolaan lingkungan (ada 3 tahun atau lebih)		
	b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pengelolaan lingkungan (ada kurang dari 3 tahun)		
	c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pengelolaan lingkungan (tidak ada)		
	• penggunaan energi baru terbarukan dan		

	konservasi energi (misal : biogas, mikrohidro, solar cell dan lain-lain)		
	a. 2 inovasi atau lebih		
	b. 1 inovasi		
	c. tidak ada		
	• adanya alat/instalasi pemanenan air hujan		
	a. lebih dari 20		
	b. 10 sampai 20		
	c. 1 sampai 9		
	d. belum ada		
	JUMLAH PROSENTASE ASPEK / NILAI	100%	1000

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001